



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ANONIMASI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 1997, umur 26 tahun, , beralamat Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**ANONIMASI**, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Tempat tanggal lahir Jakarta 19 Maret 1994, Umur 29 tahun, , beralamat di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 09 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahannya telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( UU Perkawinan ), juncto Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ( UU Peradilan Agama ),

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara a quo.

2. Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di JIANONIMASI, Jawa Barat 53125, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 ( Kompilasi Hukum Islam ), Gugat Cerai ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang.

Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat . Pasal 132 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam: Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami .

## DASAR HUKUM GUGAT CERAH

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusrah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIMASI tertanggal 04 Oktober 2023;
2. Bahwa dengan pernikahan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal bersama di kembali di rumah orang tua Penggugat di ANONIMASI
4. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sekitar sebulan menikah tepatnya April 2017 diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perbedaan prinsip yang mengakibatkan sering timbulnya perselisihan dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diupayakan damai, bahkan tidak dapat dihindari lagi, yang diantaranya disebabkan, perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah, dimana Tergugat langsung meninggalkan Penggugat begitu saja sampai sekarang, dan tidak pernah mengabari atau menengok Penggugat, serta tidak menafkahi lahir batin sejak perginya Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat pun telah berulang kali berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara Tergugat meminta bantuan kepada orang tua kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian dalam permasalahan ini, namun tidak berhasil. Ditambah pula Tergugat tidak menampakkan usaha serius dan membiarkan keadaan ini menjadi berlarut-larut.

## DASAR HUKUM GUGAT CERAH

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIMASI tertanggal 04 Oktober 2023;
2. Bahwa dengan pernikahan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal bersama di kembali di rumah orang tua Penggugat di ANONIMASI
4. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sekitar sebulan menikah tepatnya April 2017 diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perbedaan prinsip yang mengakibatkan sering timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diupayakan damai, bahkan tidak dapat dihindari lagi, yang diantaranya disebabkan, perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah, dimana Tergugat langsung meninggalkan Penggugat begitu saja sampai sekarang, dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengabari atau menengok Penggugat, serta tidak menafkahi lahir batin sejak perginya Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat pun telah berulang kali berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara Tergugat meminta bantuan kepada orang tua kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian dalam permasalahan ini, namun tidak berhasil. Ditambah pula Tergugat tidak menampakkan usaha serius dan membiarkan keadaan ini menjadi berlarut-larut.
6. Bahwa pada akhirnya puncak percekcoakan terjadi dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi begitu saja sehingga Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah berupaya mendatangi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus dan orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat melakukan upaya penyelesaian namun tidak diperoleh titik temu. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disyariatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, bahwa untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, maka hubungan suami istri haruslah terjalin secara rukun dan harmonis, yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia, serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya.
8. Bahwa, Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( PP 9/1975 ) juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2), UU Perkawinan:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri .

Pasal 19 huruf (f), PP 9/1975:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Bahwa atas dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat hendak mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat.

9. Bahwa untuk dapat dilakukannya perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat, maka Gugat Cerai ini diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama Cikarang dengan memperhatikan Pasal 39 UU Perkawinan juncto Pasal 16 PP 9/1975 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 65 UU Peradilan Agama, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
10. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ANONIMASI) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (ANONIMASI);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaair :

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex- aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIMASI tanggal 04 Oktober 2023 atas nama ANONIMASI dan ANONIMASI yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cibusah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. ANONIMASI;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 05 Maret 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 6 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

## 2. ANONIMASI.;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 05 Maret 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 6 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cibusah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIMASI tertanggal 04 Oktober 2023; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ANONIMASI) terhadap Penggugat (ANONIMASI);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00(tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Jeri MK, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Daswir, M.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri MK, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	560.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	...,00
6. Biaya Meterai	: Rp	...,00
JUMLAH		: Rp 685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ckr